

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PERDAPROV. NTT NO. 4, LD 2019/NO.004. TLD NO. 0105

2019

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

Abstrak : - Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dimanakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, maka Nusa Tenggara Timur telah melewati 3 (tiga) tahapan Pembangunan Jangka Menengah yaitu tahapan pertama tahun 2005-2008, tahapan kedua tahun 2009-2013 dan tahapan ketiga tahun 2013-2018. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahapan keempat tahun 2018-2023. Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dengan menetapkan batasan pengertian dan definisi yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk menyediakan pedoman resmi dalam melaksanakan pembangunan dengan tujuan menyediakan pedoman resmi dalam menentukan prioritas program, acuan dalam penyusunan renstra perangkat daerah, tolok ukur dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan gambaran umum kondisi daerah dalam konstelasi regional dan nasional. Diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi, Penyebarluasan RPJMD dan Perubahan RPJMD .

- Status ;
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2019
 - RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.
 - Dalam rangka efektifitas, penyesuaian dilakukan bagi RPJMD yang sisa masa berlaku 3 (tiga) tahun atau lebih.
 - RPJMD yang sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RKPD setiap tahunnya.
 - Penjelasan : 5 hlm